



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 114 TAHUN 2016

TENTANG

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur.

BAB II
NOMENKLATUR UPT

Pasal 2

UPT Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga terdiri dari:

1. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan, terdiri atas:
 - a. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Surabaya.
 - b. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Mojokerto.
 - c. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Bojonegoro.
 - d. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Madiun.

e. UPT

- e. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pacitan.
 - f. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kediri.
 - g. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Malang.
 - h. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Probolinggo.
 - i. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Jember.
 - j. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Banyuwangi.
 - k. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pamekasan.
2. UPT Depo Peralatan; dan
 3. UPT Laboratorium Pengujian.

BAB III UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan tugas-tugas teknis operasional di lapangan.
- (2) UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
 - c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 5

UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penanganan, pengelolaan jalan dan jembatan, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.

Pasal 6

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi teknik penanganan jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan penanganan jalan dan jembatan;
- c. pelaksanaan pemantauan penanganan jalan dan jembatan;
- d. pelaksanaan pengamatan kondisi jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan tugas ketatausahaan;
- f. pelaksanaan pelayanan masyarakat; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi perbekalan;
 - d. melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - e. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kehumasan dan kearsipan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data jalan dan jembatan dalam rangka pembangunan jalan dan penggantian jembatan;
 - b. menyiapkan usulan rencana program pembangunan jalan dan penggantian jembatan;
 - c. menyiapkan dokumen teknis dan dokumen pengadaan/kontrak pembangunan jalan dan penggantian jembatan;
 - d. melaksanakan kegiatan pembangunan jalan dan penggantian jembatan;
 - e. melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan pembangunan jalan dan penggantian jembatan;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan jalan dan penggantian jembatan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembangunan jalan dan jembatan;
 - h. menyiapkan bahan fasilitasi pengadaan lahan serta mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam rangka pembangunan jalan dan jembatan; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

(3) Seksi

- (3) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data jalan dan jembatan dalam rangka pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - b. menyiapkan usulan rencana program pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - c. menyiapkan dokumen teknis dan dokumen pengadaan/kontrak pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - d. melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - e. melaksanakan pengendalian dan pengawasan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan melaksanakan/mengawasi pelaksanaan kegiatan tanggap darurat kerusakan jalan dan jembatan;
 - h. menyusun telaahan teknis terhadap permohonan perijinan pemanfaatan jalan dan penggunaan lahan pada ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketiga
Wilayah Kerja

Pasal 8

Wilayah kerja UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan, adalah:

- a. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Surabaya berkedudukan di Surabaya dengan wilayah kerja Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Sidoarjo;
- b. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Mojokerto berkedudukan di Mojokerto dengan wilayah kerja Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang;
- c. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Bojonegoro berkedudukan di Bojonegoro dengan wilayah kerja Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban;
- d. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Madiun berkedudukan di Madiun dengan wilayah kerja Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Magetan;
- e. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pacitan berkedudukan di Pacitan dengan wilayah kerja Kabupaten Pacitan;

f. UPT

- f. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kediri berkedudukan di Kediri dengan wilayah kerja Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Nganjuk;
- g. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Malang berkedudukan di Malang dengan wilayah kerja Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang;
- h. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Probolinggo berkedudukan di Probolinggo dengan wilayah kerja Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan dan Kabupaten Lumajang;
- i. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Jember berkedudukan di Jember dengan wilayah kerja Kabupaten Jember, dan Kabupaten Bondowoso;
- j. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Banyuwangi berkedudukan di Banyuwangi dengan wilayah kerja Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo;
- k. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pamekasan berkedudukan di Pamekasan dengan wilayah kerja Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan.

BAB IV UPT DEPO PERALATAN

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) UPT Depo Peralatan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Depo Peralatan dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi UPT Depo Peralatan terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Operasi;
 - c. Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Bagian

Bagian Kedua
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 11

UPT Depo Peralatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang teknis pengoperasian, pemeliharaan alat berat, peralatan perbengkelan, kendaraan, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, UPT Depo Peralatan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan program pengoperasian dan pemeliharaan alat berat, peralatan dan kendaraan;
- b. pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan alat berat, peralatan dan kendaraan;
- c. pelaksanaan tugas-tugas khusus meliputi penanganan darurat akibat bencana alam dan pekerjaan mendesak yang menggunakan alat berat;
- d. pemberian bantuan dalam menunjang kegiatan Dinas yang bersifat temporer dan mendesak kepada instansi terkait dalam rangka pengelolaan jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. mengelola administrasi kepegawaian;
 - b. mengelola administrasi keuangan;
 - c. mengelola administrasi peralatan dan kendaraan;
 - d. mengelola urusan umum, rumah tangga, surat menyurat, kehumasan dan kearsipan;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program pengoperasian alat berat, peralatan, dan kendaraan;
 - b. menganalisis program pengoperasian alat berat, peralatan, dan kendaraan;

c.melaksanakan

- c. melaksanakan dan mengendalikan pengoperasian alat berat, peralatan, dan kendaraan;
 - d. mengelola data operasi dan mengevaluasi pelaksanaan penggunaan alat berat, peralatan, dan kendaraan;
 - e. melaksanakan tugas-tugas khusus meliputi penanganan darurat akibat bencana alam dan pekerjaan mendesak yang menggunakan alat berat;
 - f. melaksanakan kegiatan operasional yang bersifat temporer dan mendesak kepada instansi terkait pengelolaan jalan dan jembatan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program pemeliharaan dan perbaikan alat berat, peralatan, dan kendaraan;
 - b. menganalisis rencana program pemeliharaan dan perbaikan alat berat, peralatan, dan kendaraan;
 - c. melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan alat berat, peralatan, dan kendaraan;
 - d. menganalisis dan menyusun rencana kebutuhan pengadaan alat berat, peralatan, dan kendaraan;
 - e. mengelola dan mengevaluasi data pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan alat berat, peralatan, dan kendaraan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB V

UPT LABORATORIUM PENGUJIAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) UPT Laboratorium Pengujian merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Laboratorium Pengujian dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Pengujian terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan dan Pengujian;
 - c. Seksi Manajemen Mutu.
- (2) Sub Bagian dan Seksi, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 16

UPT Laboratorium Pengujian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelayanan laboratorium pengujian, manajemen Mutu, fasilitasi pengembangan rekayasa teknologi bidang jalan dan jembatan, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, UPT Laboratorium Pengujian mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. penyiapan program pengujian laboratorium;
- c. pelaksanaan pengujian laboratorium;
- d. pengendalian kualitas bahan dan hasil pekerjaan;
- e. pemberian fasilitasi pengujian laboratorium dalam menunjang kegiatan pengembangan teknologi bidang jalan dan jembatan;
- f. pelaksanaan pemeliharaan peralatan laboratorium;
- g. pelaksanaan koordinasi pelayanan Laboratorium Pengujian; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. mengelola administrasi kepegawaian;
 - b. mengelola administrasi keuangan;
 - c. mengelola administrasi peralatan laboratorium dan kendaraan;
 - d. mengelola urusan umum, rumah tangga, surat menyurat, kehumasan dan kearsipan; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

(2) Seksi

- (2) Seksi Pelayanan dan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan data dan melaksanakan analisis data (beton, aspal, agregat dan tanah);
 - b. melaksanakan pelayanan pengujian bahan (beton, aspal, agregat dan tanah) dan hasil pekerjaan jalan dan jembatan;
 - c. melaksanakan fasilitasi pengujian dalam menunjang pengembangan teknologi jalan dan jembatan;
 - d. melaksanakan pemeliharaan peralatan laboratorium pengujian;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan dan pengujian; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Manajemen Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
 - a. merencanakan dan melakukan kegiatan teknis berupa pengkajian dan pengembangan manajemen mutu;
 - b. mengumpulkan data dan melakukan analisis data Manajemen Mutu;
 - c. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang manajemen mutu;
 - d. melaksanakan pengendalian kualitas manajemen mutu;
 - e. melaksanakan kegiatan bimbingan edukatif dan registrasi mengenai pelayanan dan pengujian;
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan manajemen mutu;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta Instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

(2) Setiap

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Bagan Struktur UPT sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 21

Pada saat peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 125 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 23

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 4 Nopember 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 4 Nopember 2016

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 114, SERI E.